PENGARUH LEBARAN, REALISASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SUKOHARJO CAPAI 22,58 PERSEN



Sumber Gambar:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSyNu6ht5L1aHB7PwahG9AmzLc60zJj0cHbKoZjGr CAZ3veRIWpX1lCV146eKWHvN00&usqp=CAU

Isi Berita:

HARIAN MERAPI - Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sukoharjo tahun 2024 mencapai 22,58 persen.

Angka tersebut mengalami kenaikan 3,68 persen selama momen Lebaran. Hingga saat ini sudah masuk terbayar Rp 8.129.359.810 dari target Rp 36 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, Selasa (30/4/2024) mengatakan, sampai saat ini pembayaran PBB tahun 2024 sudah 22,58 persen dari anggaran Rp 36 miliar atau realisasi Rp 8.129.359.810.

Realisasi pembayaran PBB tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,68 persen dibandingkan dengan sebelum Lebaran.

Momen Lebaran memberikan kontribusi besar pada kenaikan realisasi pembayaran PBB. Sebab banyak wajib pajak pulang ke kampung halaman dan segera melunasi kewajibannya.

"Ada kenaikan 3,68 persen realisasi pembayaran PBB tahun 2024 pada momen Lebaran. Petugas sudah berupaya keras melakukan penarikan dan ada kesadaran dari wajib pajak khususnya perantau yang pulang kampung dengan membayar PBB," ujarnya.

Para perantau saat pulang kampung bisa langsung melakukan pembayaran PBB secara online tanpa harus menunggu petugas masuk kerja mengingat masih libur cuti Lebaran. Sistem pembayaran yang mudah juga berpengaruh pada kenaikan angka realisasi pembayaran PBB.

"Capaian angka realisasi pembayaran PBB akan terus ditingkatkan," lanjutnya.

Richard mengatakan, penerimaan pembayaran PBB setiap tahun di Kabupaten Sukoharjo sudah bisa dimulai wajib pajak sejak Januari lalu.

Pada tahun 2024 ini hingga akhir Februari lalu tercatat sudah ada lima desa lunas 100 persen pembayaran PBB. Diharapkan pada bulan berikutnya jumlah desa lunas PBB bisa terus bertambah.

Kelima desa tersebut mencatatkan waktu sendiri pada proses pelunasan pembayaran PBB. BPKPAD Sukoharjo mencatat rekor pelunasan pembayaran tercepat kembali dipegang Desa Karangasem Kecamatan Bulu pada 15 Januari 2024.

Disusul kemudian, Desa Genengsari Kecamatan Polokarto 26 Januari 2024, Desa Pojok Kecamatan Tawangsari 30 Januari 2024, Desa Kemasan Kecamatan Polokarto 29 Februari 2024 dan Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto 29 Februari 2024.

BPKPAD Sukoharjo juga mencatat dilihat dari 12 kecamatan maka Kecamatan Polokarto terbanyak menyumbang tiga desa yang sudah lunas pembayaran PBB. Sedangkan Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tawangsari masing-masing satu desa. Untuk kecamatan lainnya sama sekali belum ada yang lunas.

Richard mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah menerbitkan SPPT PBB 2024 pada awal Januari lalu. Selanjutnya langsung didistribusikan ke 12 pemerintah kecamatan.

Distribusi SPPT PBB 2024 kemudian dilanjutkan dari pemerintah kecamatan ke 167 pemerintah desa dan kelurahan pada Februari ini. Selanjutnya tinggal dibagikan ke wajib pajak.

BPKPAD Sukoharjo meminta distribusi SPPT PBB 2024 dari pemerintah desa dan kelurahan ke wajib pajak dipercepat. Petugas diminta turun ke lapangan membagikan langsung SPPT PBB 2024 dengan mendatangi rumah wajib pajak.

Langkah tersebut dianggap lebih cepat dan efisien dibanding harus menunggu wajib pajak datang ke kantor pemerintah desa dan kelurahan untuk mengambil SPPT PBB 2024 sendiri.

Percepatan distribusi SPPT PBB 2024 dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian pelunasan pembayaran dari wajib pajak. Sebab target PBB 2024 mengalami kenaikan Rp 1 miliar menjadi Rp 36 miliar dari sebelumnya tahun 2023 hanya Rp 35 miliar.

Kenaikan target tersebut terjadi dari potensi nilai PBB dan bertambahnya wajib pajak. Kenaikan target Rp 1 miliar selama setahun kedepan sudah melalui perhitungan matang. BPKPAD Sukoharjo setiap tahun meski ada kenaikan target namun tetap berhasil merealisasikan nilai PBB yang dibebankan. Seperti pada tahun 2023 lalu dimana target Rp 35 miliar dapat terpenuhi.

"Target PBB tahun 2024 sebesar Rp 36 miliar naik Rp 1 miliar dibanding tahun 2023 sejumlah Rp 35 miliar. Kami tetap optimis bisa merealisasikan karena setiap tahun target

terpenuhi. Potensi pajak di Kabupaten Sukoharjo sangat besar dan harus dimaksimalkan," lanjutnya.

Kenaikan target PBB tahun 2024 dilakukan disejumlah wilayah berkembang dan perkotaan seperti Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura. Disana potensi pajak sangat besar seiring pertumbuhan usaha dan penambahan nilai wajib pajak.

BPKPAD Sukoharjo sejak sekarang sudah melakukan upaya kerja penarikan PBB tahun 2024 kepada wajib pajak. Salah satu yang sudah dilakukan yakni dengan mempercepat penerbitan atau pencetakan SPPT.

"SPPT PBB tahun 2024 sudah terbit atau cetak dan tinggal distribusi saja ke wajib pajak," lanjutnya.

Richard mengatakan, untuk SPPT distribusikan ke kecamatan, dari kecamatan akan dibagi ke desa dan kelurahan di wilayahnya. Kemudian dari desa dan kelurahan akan dibagikan ke wajib pajak atau masyarakat melalui petugas penyampai SPPT PBB.

"Walaupun wajib pajak atau masyarakat belum menerima SPPT, tetapi sudah bisa melakukan pembayaran melalui Payment-Point pada Bank Jateng di kecamatan dan juga bisa melalui kanal — kanal pembayaran seperti Indomart, Alfamart, Tokopedia, Gopay, Bukalapak, Ovo, Kantor Pos, Blibli, dan Qris Bima Bank Jateng," lanjutnya.

Upaya percepatan pencetakan SPPT PBB sudah sering dilakukan BPKPAD Sukoharjo setiap tahun. Harapannya dengan SPPT terbit pada bulan Januari maka membuat wajib pajak memiliki banyak waktu dan segera membayar PBB sebelum jatuh tempo 30 September mendatang. (*) (Wahyu Imam Ibadi)

Sumber Berita:

- 1. https://www.harianmerapi.com/news/4012552681/pengaruh-lebaran-realisasi-pembayaran-pbb-di-sukoharjo-capai-2258-persen, "Pengaruh Lebaran, realisasi pembayaran PBB di Sukoharjo capai 22,58 Persen", tanggal 30 April 2024.
- 2. https://www.krjogja.com/klaten/1244600154/lebaran-realisasi-pembayaran-pbb-di-sukoharjo-capai-2258-persen, "Lebaran, Realisasi Pembayaran PBB di Sukoharjo Capai 22,58 Persen", tanggal 30 April 2024.

Catatan:

❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah

- yang adail, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)